

SKRIPSI
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI ATAS TANAH
ULAYAT DI NAGARI TANJUANG BUNGO KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Rifaldo Rizal

No. BP: 1410111094

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA

ALAM (PK VIII)



Pembimbing :

Dr. H. Kurnia Warman, S.H., M.Hum

Lerri Pattra, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI ATAS TANAH
ULAYAT DI NAGARI TANJUANG BUNGO KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA**

*(Rifaldo Rizal, 1410111094, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 64 halaman,
2018)*

ABSTRAK

Pemanfaatan tanah ulayat yang di atasnya terdapat pohon pinus yang berasal dari Hutan Taman Hasil Reboisasi merupakan salah satu bentuk penunjang pendapatan ekonomi. Namun, dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan tanah ulayat oleh CV. Suhanda Bersaudara ditemui beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. diantaranya adalah pemanfaatan tanah ulayat kaum yang di gunakan untuk pemungutan getah pohon pinus menimbulkan sengketa antara pengelola hasil hutan bukan kayu dan pemilik tanah. Terpisahnya antara status tanah dan pohon pinus menimbulkan sengketa yang berkelanjutan. Hal ini berdampak terhadap pendapatan getah pinus yang mengalami penurunan. KAN sebagai lembaga kerapatan dari niniak mamak memiliki kewajiban dalam penyelesaian sako dan pusako. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berada di atas tanah ulayat, peran KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaum dan memberikan masukan agar tidak terjadi lagi sengketa Tanah Ulayat di Nagari Tanjuang Bungo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan pemangku adat di Nagari Tanjuang Bungo, Mamak Kepala Waris, dan Masyarakat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa CV. Suhanda Bersaudara telah memperoleh izin dari Mamak Kepala Waris masing masing kaum yang tanahnya terpakai dalam pemungutan getah pinus. Dan CV. Suhanda Bersaudara juga telah memperoleh izin yang sah dari Pemerintah dalam melakukan kegiatan penyadapan getah pinus. Namun dalam kegiatan pemungutan hasil kebun pekerja dari CV. Suhanda Bersaudara selalu dihalang-halangi oleh salah seorang masyarakat hukum adat yang juga berkebun diatas tanah ulayat kaum. Namun setelah beberapa kali dilakukan musyawarah, tidak ditemukan titik terang antara kedua belah pihak. CV. Suhanda Bersaudara meminta agar KAN dapat menyelesaikan perkara dan dapat melaksanakan kembali pemungutan getah pinus. KAN dalam hal ini berperan sebagai mediator antara para pihak dan merumuskan beberapa penyelesaian masalah dan memberikan solusi agar tidak terjadinya permasalahan yang sama dikemudian hari.

Kata Kunci : pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, tanah ulayat kaum, Kerapatan Adat Nagari